

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

www.pa-magelang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA
MAGELANG

Izin Poligami

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rangkap 7 + CD
2. Fotokopi KTP Pemohon (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
3. Fotokopi KTP Isteri Pertama (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
4. Fotokopi KTP Calon Isteri (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
6. Fotokopi Buku Nikah (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
7. Surat Keterangan Status Calon Isteri (Jika Belum Pernah Menikah)
8. Surat Keterangan Penghasilan diketahui Atasan/Kelurahan
9. Fotokopi Surat Izin apabila PNS/TNI/POLRI (bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
10. Surat Pernyataan Berlaku Adil
11. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Isteri Pertama
12. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Calon Isteri
13. Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan
14. Membayar Panjar Biaya Perkara
15. Surat Pengantar dari Kelurahan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

www.pa-magelang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA



MAGELANG

1. Surat Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama oleh pemohon dan dapat pula mengguganakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil. Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjadi kuasa insidentil, kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan surat izinnya.
2. semua persyaratan dilengkapi yang sebelumnya sudah dicek terlebih dahulu oleh petugas
3. setelah persyaratan diterima maka pemohon membayarkan biaya panjar yang sudah dihitung oleh petugas
4. Setelah penetapan dijatuhkan Pemohon dapat mengambil Salinan Penetapan secara langsung, atau melalui kuasa dengan syarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Salinan Penetapan tersebut.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Magelang